



P U T U S A N
Nomor 15/PID.SUS/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FERI FADLI POMONTOLO, S.PD.**
2. Tempat Lahir : Gorontalo
3. Umur /Tanggal lahir : 31 Tahun/ 19 April 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Selayar No. 124, RT/003, RW/003, Kelurahan Dulalowo

Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN (Aparatur Sipil Negara)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Inar Sahabat, S.H., M.H., Djufri Buna, S.H., M.H., Advokat / Pengacara, Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Patta Agung, S.H. dan Rekan Beralamat Jalan Tondano Perum Wilnata Permai Blok D Nomor 2 Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor: W20-U1/193/AT.03.06/IX/2021 tanggal 29 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 15/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 11 Februari 2022 tentang Penunjukkan susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo 15/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah Membaca, berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Gto., tanggal 26 Januari 2022 dalam perkara tersebut ;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PER. PDM : 43/GORON/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021 sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa FERI FADLI POMONTOLO alias FERI, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, sekira jam 16.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Morotai II No. 124 RT/003, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada rasa tidak puas Terdakwa terhadap keputusan Dewan Juri pada Perlombaan Tari yang terdiri dari saksi La Ode Karlani, S.Pd., M.Sn, saksi Nurlia Djafar, S.Pd., M.Sn, dan saksi Fitiyanto Kau, S.Pd., dalam kegiatan Festival dan lomba Seni Siswa (FLS2N) Tingkat Provinsi Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Seksi Bina Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Bidang PSMA dan Diklus Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo yang memenangkan peserta lomba dari SMA Negeri 1 Limboto dan terhadap rasa tidak puas atas keputusan Dewan Juri tersebut telah dilakukan mediasi oleh pihak panitia penyelenggara dari Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo namun tetap tidak merubah keputusan Dewan Juri;
- Bahwa Terdakwa yang masih merasa tidak puas dengan keputusan Dewan Juri tersebut karena tidak mendapatkan penjelasan yang sesuai dengan keilmuan dan pengetahuan yang Terdakwa pahami selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 16:15 WITA dengan menggunakan Handphone merek Pocophone type F1 warna hitam dengan nomor imei 1: 862665041456614 dan imei 2: 862665041456622 dengan nomor Simcard 085240644460 terdakwa mengakses akun Facebook miliknya dengan nama Feri Fadli Pomontolo dan menulis serta mengunggah status ke media sosial Facebook miliknya dengan tulisan: "utk bpk dan ibu dwwan juri kemarin lomba FLS2N tari yang terhormat.... Apakah anda membaca juknis???? Tolong dicermati dan diamati syarat juri tkt. Provinsi terlebih husus pada

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin nomor 7 tujuh, bukanlah anda menjadi juri tari dikabupaten gorontalo? Yang anda menangkan juga di Provinsi", sambil melampirkan gambar syarat juri tingkat Provinsi dalam kegiatan FLS2N tari SMA tahun 2019 dan menandai akun media sosial Facebook milik saksi Nurlia Djafar, S.Pd.,M.Sn dengan nama akun Nurlia Djafar sebagai salah seorang Dewan Juri pada kegiatan Festival Lomba Seni Siswa (FLS2N) Tingkat Provinsi Tahun 2019;

- Bahwa postingan status Facebook yang diunggah Terdakwa tersebut kemudian mendapat tanggapan dan komentar dari pengguna media sosial Facebook lainnya antara lain:

- Akun Facebook dengan nama akun Ella Limonu yang merupakan akun Facebook milik saksi Nurlayla Limonu dengan komentar:

"Wow ...fantastis kalo begitu ... Hanya krna mengejar peluang dan lahan rejeki sehingga tdk bisa melihat dan membaca syarat ketentuan yang sudah ditetapkan ...OMG.....tolong

- Akun Facebook dengan nama akun Ltfii yang merupakan akun Facebook milik saksi Lutfi Ishak dengan komentar:

"Hahaha... banyak orang bodoh yang berlagak pintar... kasihan semangat ka feri... ka feri itu orang asli pintar malah dinodoh2hi orang yang bodoh hehe.. ka feri yang selalu juara nasional terbaikkk... daebag (emoji terharu dan jatuh cinta) dan "saya kenal dia pe juri2 itu..... bukannya dorang tidak pajam dengan benar tentang ilmu tari????"

"Saya minta baca dulu tentang kritik tari dari Sal Murgianto dan Miroto" dan

"Aku lutfi ishak 20 tahun penari karya s2 di pendoponya pak Mitro? Kalo bapak ibu dewan juri"

- Akun media sosial Facebook dengan nama akun Siskawaty Ikha Bilantua yang merupakan akun Facebook saksi Siskawaty Bilantua, S.Pd dengan komentar:

"Feri Fadli Pomontolo sapa yg juri? Drg ibu Nurlia Djafar ? sekolah mana yg menang diprov? dengan menandai akun Facebook dengan nama akun Feri Fadli Pomontolo dan Nurlia Djafar, yang kemudian dibalas oleh akun Facebook dengan nama Feri Fadli Pomontolo dengan komentar "Ibu Siskawaty Ikha Bilantalu iya uti ibu... . yg juri... Nurlia Djafar satu angkatan dgn saya di SMA 3 Gorontalo. Aku ada pangge kamari manari dana2 ibu nurlia ini dulu waktu torang kuliah sama2 di sendratasik... Baru saya dia pe koreografer wkwkwkwk" dan "minta tolong ibu Siskawaty Ikha Bilantua utk kase baca akan kasana pa ibu Nurlia Djafar... Baru dia ada ambe s2 pengkajian tari? Aku s2 penciptaan tati Dimana didalam proses

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT GTO



mencipta tari ada tajapan pengakajian konsep ide tari itu sendiri” dengan menandai akun Facebook dengan nama Siskawaty Ikha Bilantua dan Nurlia Djafar.

- Akun media sosial Facebook dengan nama Loly Cherry yang merupakan akun Facebook milik saksi Loly Desimarya dengan komentar:

“yang mereka tunjuk sebagai juara terlihat jelas melakukan kesalahan 2 fatal. Masa bisa di pilih menjadi sang juara (emoji tertawa)” dan

“Siapa yang menunjuk mereka sebagai dewan juri ini???? Persyaratan sebagai dewan juri saja tidak memenuhi kriteria. Mereka menilai asal2an. Orang awam saja bisa menilai ini tarian. Mereka tidak tau perjuangan anak2 ini. Mereka menilai dgn asal2an (emoji marah)” dan

“Tolong yang mau jadi dewan juri tolong yang serius jangan asal menjadi dewan juri. Apalagi ini tingkat Provinsi mau ke Nasional. Jangan bikin malu orang Gorontalo kalau asal menilai. Emang mereka kira ini tingkat kecamatan ?? (emoji tertawa)”

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, sekira jam 15:44 WITA Terdakwa kembali memposting status di media Facebook miliknya dengan tulisan:

“Saya menolak juri atau pengamat yg tidak kompeten!!!!

Apa pengalaman karya tari anda? Apakah anda pernah menari? Apakah anda pernah menggarap karya tari? Kemudian pemahaman saja tentang TEMA DALAM JUKNIS SALAH!!!

Apakah anda tidak malu??

Ibu Hartati (juri fls2n tri sd tk. NASIONAL sekaligus dosen tari di IKJ) berkata

“Jadi jika ada yg berkata bikin tari itu mudah, MARAHINNN!!!!”

Yang Terdakwa komentari dengan tulisan:

“Kalau kau pengkajian tari, sudah berapa Jurnal Nasional kau buat??? Hmmmmm

Ingatkah anda, TORANG PERNAH KULIAH SAMA2, DAN SAYA PINTAR DI BIDANG TARI WAKTU S1. KAMU? KOREOGRAFI DA PAGELARAN SAYA “A” KAMU? Dulu waktu S1 anda pernah menari? Pernah buat tari? Atau mungkin nnti anda di S2 stau ehhe

#Cuma Menang Gelar

#sayapunS2tari”

Dan juga menuliskan komentar:

“hehehe..... Sedang menari saja mungkin tidak pernah... Apalagi pengalaman menggarap tari..... (emoji tertawa)

Baru stel mob a juri..... Bagi saya so tidak ada di ape rasa malu wkwkwk

Juknissss saja alah hehehe”

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman postingan status media sosial Facebook milik Terdakwa tersebut dikomentari oleh:

- Akun Facebook dengan nama akun Lutfi yang merupakan akun Facebook milik saksi Lutfi Ishak dengan komentar:

"Hahaha... banyak orang bodoh yang berlagak pintar... kasihan semangat ka feri... ka feri itu orang asli pintar yang malah dibodoh2hi orang yang bodoh hehe.. ka feri yang selalu juara nasional terbaikkk... daebag (emoji jatuh cinta)"

- Akun Facebook dengan nama Leris dengan komentar:

"Kalau bodoh jgn jdi juri anak kecil aja bisa mnilai mna yg terbaik brarti juri lbih bodok dari anak kecil kmbli jdi anak2 saja"

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 14:49 WITA Terdakwa membagikan postingan status media sosial Facebook dengan nama akun M Tianto yang merupakan akun Facebook milik saksi Christyanto Joy Sumuel, S.T., yang memposting status:

"Apa portofolio dan pengalaman anda dibidang penggarapan tari yg menunjukan anda kompeten utk menjadi juri tari???? Pernah menarikah? Pernah menjadi koreografer? Tidak malu?

Fact:

Juknisi yg sangat jelas menyebutkan tema: MENARI DALAM KEBERSAMAAN. Anda2 sebagai juri berkata juknisnya KEBERSAMAAN DALAM PERBEDAAN. Hmmmmm apakah itu wajar??? Fatal!!!!!! Tema saja sudah salah anda nilai hmmmmm

Fact:

Hal-hal yg tidak dibicarakan didalam teknikal meeting fls2n SMA. CACAT YA SMA. Kemudian tidak.... Woyyy di teknikal meeting SMK stauuuuu...

Dan kemudian di teknikan meeting juga, JURI BAHKAN TIDAK MAU MENJELASKAN TENTANG (katanya takutnya akan jadi seminar wkwkwk) TEMA..... hmmmmm

Apakah dewan juri pernah menari tari kreasi???? Tolong dijawab bapak dan ibu....

Apakah dewan juri pernah menggarap tari???

Trus kalau bapak ibu pandai dgn teori tari? Tolong dijelaskan disini bapak dan ibu pakai teori apa anda menilai tari kemarin??

Jangan sampe anda menganggap remeh tentang tari....

Kalau tidak punya pengalaman didalam PENGGARAPAN DAN KRITIK TARI jangan jadi juri!!!!!! Anda tidak malu???? Apa dan mana pengalaman dan portofolio anda???

Anda tidak malu?????" dengan postingan status "Mantapppp... Berani eee"

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan menandai akun media sosial Facebook dengan nama akun Ella Limonu”

- Bahwa postingan status Facebook tersebut kemudian mendapat tanggapan komentar dari pengguna media sosial Facebook lainnya yaitu akun Facebook dengan nama akun Muraji bereki yang merupakan akun Facebook milik saksi Muraji Bereki dengan memberikan komentar:

“Semua komentar dan bukti juknis semua benar....saya berharap sejarah penjurian tdk terulang lagi.....menjuri lombafis2n di tingkat kab/kota mau menerima lagi penjurian ketingkat prov.....ini namanya bukan pekerjaan profesi..tapi.....silahkan kata apa yg paling tepat menurut Feri Fadli Pomontolo (emoji bahagia)....krn bagi saya, saya bangga sudah ada kalian yg lebih baik sebagai koreo terbaik Gorontalo skrg, terbukti dariseorang Feri Gorontalo sangat” di perhitungkan di tingkat Nasional... bukan profesi abal-abal perusak karya orang.....

Dengan menandai akun Facebook dengan nama akun Feri Fadli Pomontolo”

Bahwa komentar tersebut kemudian mendapat tanggapan dan balasan dari pengguna media sosial Facebook lainnya yaitu:

- Akun Facebook dengan nama akun Ella Limonu yang merupakan akun Facebook milik saksi Nurlayla Limonu dengan balasan:

“Muraji Bereki betul pp aji... krna hanya mengejar lahan dan dollarrrrr (emoji bahagia) (emoji tutup mulut) sehingga tdk peduli dgn juknis dan tdk merasa diri bhwa bukan mrka yg seharusnya jadi dejur (emoji bahagia) (emoji tepuk jidat) dengan menandai akun facebook dengan nama Muraji Bereki dan balasan:

“Mureji Bereki... papa aji dollar yg di terima akan di nikmati juga oleh anak-anak mrka... hasil penzoliman nntnkepada anak” mrka kelak

Dengan menandai akun Facebook dengan nama Muraji Bereki”

- Bahwa unggahan-unggahan status yang diposting Terdakwa ke akun media sosial Facebook miliknya tersebut membuat saksi Nurlia Djafar merasa nama baiknya tercemar karena postingan tersebut berkembang dengan komentar-komentar yang menghujat, menghina dan mencemarkan profesioalisme serta nama baik saksi Nurlia Djafar selaku salah seorang Dewan Juri dalam kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa (FLS2N) Tingkat Provinsi 2019;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo NO. REG. PERK: PDM-43/GORON/

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/2020 tanggal 05 Januari 2022, Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan hukuman sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Feri Fadli Pomontolo alias Feri, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI FADLI POMONTOLO alias FERI berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap/ 2 (dua) lembar surat nomor: 420/DIKBUDPORA/2037/PSMA dan DIKSUS/2019, tanggal 13 Agustus. Perihal Permohonan Dispensasi Juri serta lampiran daftar permintaan Juri pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi Tahun 2019;
 - 1 (satu) rangkap/ 2 (dua) lembar Surat Dispensasi Nomor: B/1172/UN47.2 /KP.15/2019, Tanggal 16 Agustus 2019 Perihal: Pemberian dispensasi kepada dosen untuk melaksanakan penjurian pada kegiatan FLS2N Tingkat SMA Provinsi Gorontalo;
 - 3 (tiga) lembar surat disposisi masing-masing dengan Nomor: 150 Tanggal 15 Agustus 2019 Hal: Permohonan dispensasi juri FLS2N SMA, Nomor: 150 Tanggal 16 Agustus 2019 Hal: Permohonan dispensasi An. Laode Karlan Dkk. Dan Nomor: 337 Tanggal 16 Agustus 2019 Hal: Permohonan dispensasi An. Laode Karlan Dkk;

Dikembalikan kepada saksi Dr. Fence Mustapa Wantu, S.H., M.H;

- 1 (satu) rangka/ 2 (dua) lembar Surat Pemerintah Provinsi Gorontalo Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Nomor: 420/DIKBUDPORA/2037/PSMA dan DIKSUS/2019, Tanggal 13 Agustus 2019. Perihal Permohonan Dispensasi juri FLS2N SMA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Provinsi Gorontalo Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Surat Tugas Nomor: 801/DIKBUDPORA/2041.a/SMA dan DIKSUS/2019 Tanggal 13 Agustus 2019;

Dikembalikan kepada saksi H. Ramlah Habibie;

- 1 (satu) buah NoteBook merek Acer type ES1-420 series 2016/06/16. Warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Facebook dengan URL akun <https://www.facebook.com/feryanandaputra> dengan nama akun Feri Fadli Pomontolo yang telah di export ke dalam Flashdisk merek Sandisk warna hitam kapasitas 32 Giga Byte.
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor Seri 0025000011247821 dengan Nomor Telepon +6285240644460;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan No 214/Pid.Sus/2021/PN Gto pada tanggal 26 Januari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa FERI FADLI POMONTOLO, S.Pd tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diakseskannya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI FADLI POMONTOLO, S.Pd oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap/ 2 (dua) lembar surat nomor: 420/DIKBUDPORA/2037/PSMA dan DIKSUS/2019, tanggal 13 Agustus. Perihal Permohonan Dispensasi Juri serta lampiran daftar permintaan Juri pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi Tahun 2019;
 - 1 (satu) rangkap/ 2 (dua) lembar Surat Dispensasi Nomor: B/1172/UN47.2/KP.15/2019, Tanggal 16 Agustus 2019 Perihal: Pemberian dispensasi kepada dosen untuk melaksanakan penjurian pada kegiatan FLS2N Tingkat SMA Provinsi Gorontalo;
 - 3 (tiga) lembar surat disposisi masing-masing dengan Nomor: 150 Tanggal 15 Agustus 2019 Hal: Permohonan dispensasi juri FLS2N SMA, Nomor: 150 Tanggal 16 Agustus 2019 Hal: Permohonan dispensasi An. Laode Karlan Dkk. Dan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 337 Tanggal 16 Agustus 2019 Hal: Permohonan dispensasi An. Laode Karlan Dkk;

Dikembalikan kepada Dr. Fence Mustapa Wantu, S.H., M.H;

- 1 (satu) rangka/ 2 (dua) lembar Surat Pemerintah Provinsi Gorontalo Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Nomor: 420/DIKBUDPORA/2037/PSMA dan DIKSUS/2019, Tanggal 13 Agustus 2019. Perihal Permohonan Dispensasi juri FLS2N SMA;

- 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Provinsi Gorontalo Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga Surat Tugas Nomor 801/DIKBUDPORA/

2041.a/SMA dan DIKSUS/2019 Tanggal 13 Agustus 2019;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Ramlah Habibie, S.Pd., M.M.;

- 1 (satu) buah NoteBook merek Acer type ES1-420 series 2016/06/16. Warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah akun Facebook dengan URL akun <https://www.facebook.com/feryanandaputra> dengan nama akun Feri Fadli Pomontolo yang telah di export ke dalam Flashdisk merek Sandisk warna hitam kapasitas 32 Giga Byte;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor Seri 0025000011247821 dengan Nomor Telepon +6285240644460;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 31 Januari 2022 sebagaimana ternyata pada Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta.Pid/2022/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2022/PN Gto yang dibuat dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, yakni sebagaimana ternyata

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 26 Januari 2022, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dan terlampir di dalam berkas perkara ini, selanjutnya berpendapat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2022 sebagaimana akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid/2022/PN Gto tersebut diatas, Penuntut Umum berdasarkan Surat Pengantar dari Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 24 Februari 2022 Nomor W20.U1/533/HK/II/2022, telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 Februari 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan memori banding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hal-hal yang tertera dalam putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Gto tertanggal 26 Januari 2022 a.n. Terdakwa Feri Fadli Pomontolo, S.Pd yang diajukan upaya hukum banding ini khusus pada halaman 2 (dua) pada angka 2 (dua) baris ke enam dari atas tertulis : 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feri Fadli Pomontolo alias Feri (dimana tidak dicantumkan lamanya pidana) setelah Majelis Hakim bandingkan dengan Tuntutan Pidana yang ada dalam bundel A berkas perkara tersebut, tertulis : 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Feri fadli Pomontolo alias Feri berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini pada halaman 7 (tujuh) angka 2 melengkapi isi tuntutan pidana yaitu selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari alasan banding dari pembanding dalam hal ini Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah putusan Hakim tingkat pertama tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban Nurlija Djafar merasa sangat terpukul dan kehilangan kepercayaan diri dihadapan rekan-rekan seprofesinya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sesungguhnya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding dan menjadi bagian dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan menurut hukum menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat banding menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka dalam perkara ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sehingga Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 214/Pid.Sus/2021/ PN Gto tanggal 26 Januari 2022 yang dimohonkan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **Selasa**, tanggal 01 Maret 2022 oleh kami : **Syafruddin, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Chrisfajar Sosiawan, S.H.,M.H.** dan **Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 15/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 11 Februari 2022 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal 15 Maret 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Rosdiana Karim Tolinggi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisfajar Sosiawan, S.H.,M.H.

Syafruddin, S.H.,M.H.

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rosdiana Karim Tolinggi, S.H.

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT GTO